

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Hak Anak

Mohamad Ali Syaifudin
alieabrar86@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu hukum dan Politik Pelopor Bangsa

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang eksploitatif karena bersifat tidak manusiawi. Upaya perlindungan tenaga kerja yang dapat menjangkau seluruh tenaga kerja baik dewasa maupun tenaga kerja anak, terlebih mengenai tenaga kerja anak akhir-akhir ini banyak disorot dan telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif bagi generasi penerus bangsa.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraannya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Bekerja bagi anak mempunyai dampak positif tetapi juga mempunyai dampak negatif. Sebenarnya dengan mereka bekerja akan kehilangan kesempatan masa kanak-kanak mereka untuk bermain dan menuntut ilmu. Dampak positif bagi anak yang bekerja berarti mereka sejak kecil sudah terlatih untuk bertanggung jawab melakukan pekerjaan dan bagi keluarga dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup atau bahkan mereka bekerja agar dapat melanjutkan sekolahnya.

Setelah dua tahun Indonesia mengalami krisis moneter, ada petunjuk bahwa jumlah anak yang mencari pekerjaan di pabrik-pabrik dan dunia usaha lainnya terus meningkat. Banyaknya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha membuat banyak rumah tangga para pekerja semakin terpuruk kondisi sosial ekonomi mereka. Keadaan ini telah memaksa anak-anak harus membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, atau setidaknya untuk mencukupi kebutuhan diri mereka sendiri (Manning, C. dan Diermen, P.Y., 2000).

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada

kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 1997).

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak. Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak-anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditoleransi (Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas,1999).

Pada umumnya pekerja anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya, hal ini disebabkan kondisi anak yang terpaksa bekerja terkadang hanya sebagai tambahan tenaga pada proses produksi (eksploitasi ekonomi) yang pada umumnya mereka tidak terikat pada kesepakatan kerja, karena syarat-syarat formal (kecakapan) yang harus dipenuhi dalam rangka perlindungan tidak dimiliki oleh anak yang bekerja.

Disamping itu anak juga dianggap belum cukup umur untuk melakukan kesepakatan (perjanjian) kerja. Keterlibatan anak yang bekerja tidak lepas dari pengaruh prinsip ekonomi, yaitu bahwa suatu perusahaan akan bersemboyan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya tetapi menghasilkan keuntungan yang sebesar besarnya.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mereka akan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang murah yang salah satunya dengan mempekerjakan anak, karena tenaga kerja anak dipandang lebih murah dan tidak akan berbuat aneh-aneh dalam arti lebih mudah dikendalikan. Pengusaha lebih menempatkan pekerja anak sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan sisi kemanusiaan dan atau sosialnya dan pada gilirannya mereka diperlakukan sebagaimana pekerja dewasa tetapi mendapatkan upah yang jauh lebih rendah.

Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak tidak melihat aspek produktivitas, tetapi lebih cenderung menekankan pada aspek economical output-nya (upah rendah, kepatuhan dan tidak banyak menuntut). Dari sinilah dapat diketahui cermin atas kejahatan kemanusiaan yang tidak ada taranya, karena terdapat pengingkaran terhadap hak anak dan pengingkaran terhadap perlindungan anak, hal ini pada dasarnya adalah pengahancuran generasi penerus suatu bangsa. Banyak anak yang seharusnya memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu mengenyam pendidikan, bermain dan berkembang secara optimal, akan tetapi mereka memanfaatkan waktunya untuk menanggung beban ekonomi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah,2002).

Dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC), yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu :

- a. bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali;
- b. bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;
- c. bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak;
- d. bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya. Oleh karena itu Indonesia berkewajiban mengharmonisasikan semua perangkat kebijakan dengan kelangsungan hidup anak, mensosialisasikannya, melakukan pemantauan dan membuat laporan (Depdiknas, 2001).

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sekarang ini, lembaga yang diserahi kewenangan menangani permasalahan ketenagakerjaan termasuk pekerja anak adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tingkat pusat, sedangkan untuk Kabupaten diserahkan kepada Bupati dalam hal ini Dinas Daerah yang menangani ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999).

Sebagai dasar hukum dalam menangani pekerja anak dari tindakan eksploitasi ketenagakerjaan, pemerintah mendasarkan kepada beberapa peraturan, yaitu Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum anak diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Permenaker Nomor 01/MEN/1987 tentang Perlindungan Anak yang Terpaksa Bekerja.

Pekerja anak sebagaimana pekerja dewasa ataupun manusia pada umumnya juga memerlukan sistem perlindungan hukum, maka meskipun sudah ada upaya penanganan pekerja anak dalam bentuk program Penaggulangan Pekerja Anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum pekerja anak yang berlaku, namun dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak perusahaan yang mempekerjakan “pekerja anak” bertambah pula pekerja anak yang memerlukan sistem perlindungan hukum, sehingga sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti, bagaimana sesungguhnya perlindungan hukum pekerja anak dari tindakan eksploitasi ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebut sebagai berikut “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Pemberian hak bagi setiap anak untuk memiliki kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan hukum preventif (Philip M. Hadjon,1987).

Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah salah satu fungsi utama negara hukum kesejahteraan. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia yang dikemukakan

di atas, sistem hukum atau tata hukum berfungsi sebagai sarana atau alat perlindungan hukum bagi warga setiap negara. Sistem hukum atau tata hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi setiap warga negara dengan cara memberikan (a) hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta terlibat dalam proses peradilan yang jujur dan bersih dan (b) hak untuk menuntut pemerintah supaya memenuhi kewajiban melaksanakan hak setiap warga negara. Sistem hukum atau tata hukum harus dilaksanakan agar kepentingan setiap warga negara terlindungi.

Ada 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadi persengketaan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa (Hotma P. Sibuea,2010). Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum diberikan kepada setiap warga negara sebagai implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara yang berlandaskan Pancasila. Dalam perspektif kedua macam sistem perlindungan hukum yang dikemukakan di atas, pelaksanaan hukum sebagai konsekuensi dari perlindungan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum (Sudikno Mertokusumo,2013).

Namun, dalam doktrin negara hukum kesejahteraan fungsi pemerintah lebih luas daripada doktrin klasik tersebut. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara dapat dipandang sebagai konsekuensi dari kedudukan ganda pemerintah sebagai penguasa dan sekaligus sebagai pelayan Masyarakat (Undang-undang No.35 Tahun 2014).

Hak asasi anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan kewajiban dan meletakkan beban di pundak pemerintah (negara) Republik Indonesia supaya memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsa Indonesia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pandangan penulis, kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak warga negara Indonesia antara lain telah dilakukan pemerintah (negara) Republik Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara rinci diatur sebagai berikut:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.”

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pasif (preventif) yang diberikan terhadap anak-anak sebagai konsekuensi pengakuan hak asasi anak yang disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan berupa tindakan pemerintah memberikan pengakuan dan jaminan yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum aktif dapat dipandang sebagai tindakan pemerintah memberikan kewenangan kepada individu atau warga negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan haknya sebagai warga negara.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak seperti dikemukakan di atas dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial (Paulus Hadisuprpto,1996).

Tata kehidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani dan jasmani seperti dikemukakan di atas mustahil dapat diwujudkan jika anak mengalami perlakuan eksploitasi secara fisik (seksual) maupun ekonomi. Eksploitasi dirumuskan dalam bagian penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai "Suatu tindakan perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan". Perbuatan eksploitasi dapat dipandang sebagai tindakan mendayagunakan kemampuan, keahlian, kesediaan, maupun keadaan fisik dan mental dari anak untuk memperoleh keuntungan berupa materi. Sebagai contoh, anak terpaksa atau dipaksa bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditoleransi.

Salah satu contoh kasus penggunaan pekerja anak di atas berujung pada eksploitasi anak secara ekonomi adalah kasus CV. Sinar Logam di Tangerang. Perusahaan ini menggunakan empat orang pekerja anak yang bekerja bersama-sama dengan 30 (tiga puluh) orang pekerja dewasa untuk memproduksi perangkat dapur berupa wajan dan kuali alumunium. Para pekerja memperoleh perlakuan perbudakan dalam bentuk penyitaan barang pribadi untuk membatasi komunikasi dengan dunia luar, peniadaan upah, jam kerja yang melebihi batas, dan ruang tempat tinggal yang tidak manusiawi.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jelas tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak sesuai dengan konsepsi negara hukum kesejahteraan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dimaksud Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

atau norma-norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006) Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988).

Terkait penerapan pertanggung jawaban pidana serta penggunaan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada beberapa macam pendekatan hukum normatif salah satunya yaitu

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan perundang undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang meliputi inventarisasi hukum positif, menurut Soerjono Soekanto meliputi (Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 1995);

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal
- 4) Perbandingan Hukum.
- 5) Sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan ruang lingkup tarap sinkronisasi hukum. secara vertical dan horizontal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Anak

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai perkembangan fisik, psikologis intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya (Syamsuddin, 1997).

Bagi para pekerja anak pun sesungguhnya mereka akan memilih untuk bersekolah maupun bermain bersama teman-teman daripada menjalani hidup

sebagai pekerja anak. Menjalani hidup sebagai pekerja anak, bagi mereka karena memang tidak memiliki pilihan lain. orang tua yang tidak mampu, penghasilan orang tua yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tidak ada pihak yang menanggung hidupnya, tidak ada pihak yang menawari dan menanggung biaya sekolah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948).

Sesungguhnya “Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan ‘larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha / majikan dengan pekerja/buruh. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak anak yang semestinya masih harus menempuh pendidikan di sekolah, mereka terpaksa bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua, atau bahkan untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Bagi beberapa pekerja anak, bekerja merupakan keharusan karena hasil kerja mereka digunakan untuk membiayai hidup ataupun mencukupi keperluan hidup diri sendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dengan jelas dan tegas melarang keberadaan pekerja anak, tidak mempunyai kekuasaan hukum apapun karena ternyata masih banyak pekerja anak, padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tersebut sampai saat ini tidak pernah dicabut dan oleh karena itu seharusnya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik untuk pemerintah, pengusaha maupun masyarakat sebagai warga negara Republik Indonesia.

Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan Undang-Undang yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu masih banyaknya pekerja anak menunjukkan ketidakberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan wajib belajar 9 tahun.

Perlindungan Anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak (Maidin Gultom,2012).

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum, kemudian didukung perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang

dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan yang terdahulu. Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak (Arief Gosita,1993).

Meletakkan anak kedalam status kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan sholat permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (Maulana Hasan Wadong,2000).

Pekerja Anak ditinjau dari Perspektif Hak Anak.

Pekerja anak adalah mereka yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak-kanak, tidak mendapatkan kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar. mereka harus bekerja karena menjadi tempat bergantung keluarga. mereka bahkan harus merasakan kekerasan dalam kehidupan masa kanak-kanaknya. pekerja anak kerap diperlakukan secara tidak sesuai norma yang ada sering dijadikan obyek perbudakan, eksploitasi dan kekerasan. Para pekerja anak menghadapi berbagai macam perlakuan kejam dan eksploitasi, termasuk perlakuan kejam secara fisik dan seksual, pengurangan paksa, upah tidak dibayar, tidak diberi makan dan fasilitas kesehatan, serta jam kerja sangat panjang tanpa hari libur.

Kebanyakan pemerintah tidak memasukan para pekerja anak ini kedalam standar perlindungan buruh dan gagal memonitor praktik-praktik perekrutan yang menimbulkan beban utang yang sangat berat serta tidak memberikan informasi akurat mengenai jenis pekerjaan kepada para anak ini.hal ini menunjukkan ambiguitas pemerintah karena disatu sisi anak-anak itu dilarang bekerja. Namun disisi lain, jika dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial dari anak itu tidak menguntungkan, anak itu boleh bekerja, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Anak diperbolehkan bekerja jika dalam kondisi ekonomi yang memaksa, syaratnya si anak memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tersebut

disebutkan usia tidak boleh kurang dari 13-15 tahun dan hanya boleh bekerja pada jenis-jenis pekerjaan ringan yang tidak membahayakan fisik, metal dan moral anak syaratnya tidak boleh lebih dari 3 jam dan harus ijin orang tua. Disamping itu anak juga harus tetap bersekolah. untuk menyelamatkan anak Indonesia dari beban pekerjaan tersebut orang tua harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak-anak mereka. Hal ini disebabkan menurut undang-undang perlindungan anak (UUPA), seseorang masih disebut anak hingga usia 18 tahun. jadi kewajiban untuk memeberikan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi seseorang yang belum genap berusia 18 tahun terletak pada orang tua.

Orang tua bekewajiban memberikan pendidikan serta kelayakan sandang dan gizi yang cukup bagi mereka. namun banyak orang tua di Indonesia belum mampu memeberikan hal tersebut. Orang tua di Indonesia masih terjerat oleh kemiskinan. Setidaknya ada 34 juta orang miskin di Indonesia (menurut data Badan Pusat Statistik yang dilansir pada bulan mei tahun lalu). Karena kemiskinan, orang tua sengaja mempekerjakan anak-anaknya guna menopang kehidupan keluarga. Anak anak harus putus sekolah dan menjadi pengamen, penjual koran, pekerja kasar ataupun buruh pabrik dan bangunan untuk mendapatkan sesuap nasi (Rika Saraswati,2015).

Jika keadaan demikian, tanggung jawab menyelamatkan pekerja anak ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan santunan, pendidikan dan penghidupan yang layak bagi rakyat miskin. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin agar orang tua pekerja anak dapat bekerja. Dengan bekerjanya orang tua, anak dapat bersekolah dan bermain (bersosialisasi) dengan teman sebayanya. Lihat juga Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan anak (mengharuskan pemerintah untuk menyediakan minimum 9 tahun untuk pendidikan dasar bagi setiap anak.

Jika sekarang saja anak Indonesia sudah tidak sekolah (pendidikan yang layak) dan menjadi pekerja anak dengan gaji rendah, pada masa yang akan datang mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang asing pada era pasar bebas. Era pasar bebas yang mungkin oerang asing masuk ke Indonesia dan menguasai aset bangsa dan negara, sudah saatnya ditanggapi oleh pemerintah dengan program pendidikan yang mendidik bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara dan pemegang kekuasaan negara sudah saatnya menjadikan pendidikan sebagai tumpuan dan harapan masa depan bangsa Indonesia.

Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah salah satu fungsi utama negara hukum kesejahteraan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu unsur negara hukum yang diilhami doktrin John Locke. Menurut John Locke, "Manusia memiliki hak - hak alamiah (natural rights) yang melekat pada manusia sejak dilahirkan. Hak -hak alamiah itu adalah antara lain hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu. Hak alamiah itu bukan pemberian negara, tetapi melekat pada manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Suseno, Frans Magnis,1988).

Pihak yang berwenang melaksanakan hukum adalah pemerintah. Dalam doktrin klasik Trias Politica, Montesquie menggolongkan pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang berfungsi menjalankan undang-undang (Hotma P. Sibuea,2010).

Namun dalam doktrin negara hukum kesejahteraan fungsi pemerintah lebih luas daripada doktrin klasik tersebut. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara dapat dipandang sebagai konsekuensi dari kedudukan ganda pemerintah sebagai penguasa dan sekaligus sebagai pelayan masyarakat.

Memperoleh pendidikan setelah 9 tahun pendidikan wajib, termasuk pelatihan kejuruan, merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan dalam usaha mengurangi kemiskinan dan membuka kesempatan ekonomi bagi rakyat miskin. hal ini disebabkan Undang-undang Perlindungan anak tahun 2002 mewajibkan pemerintah untuk hanya menyediakan “pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”. Lebih jauh lagi Pasal 49 Undang-Undang pendidikan tahun 2003 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyisihkan minimum 20% dari anggaran nasional dan anggaran daerah untuk bidang pendidikan tidak termasuk gaji guru. Disisi lain undang-undang di Indonesia tidak mewajibkan seorang pengguna jasa tenaga kerja untuk mengijinkan pekerja anak bersekolah, padahal konvensi hak anak secara jelas menjamin hak anak untuk tidak melakukan setiap pekerjaan yang mungkin menggagu pendidikan si anak.

Konvensi Hak Anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral instrument internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan unsure-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekoomi, sosial, dan budaya.

Perumusan naskah KHA dimulai sejak tahun 1979 dan dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan surat bulat oleh Majelis Umum PBB sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), KHA berlaku sebagai hukum HAM internasional pada 2 September 1990. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA. Sesuai Pasal 49 ayat (2), Konvensi Hak Anak dinyatakan berlalu di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.

Tiga kelompok pertama (Langkah-langkah implementasi umum, Definisi Anak, dan Prinsip-Prinsip Umum) tidak eksplisit menyebut hak-hak substantif, tetapi berkaitan sangat erat dengan substansi hak-hak anak. Langkah Implementasi Umum, menyangkut Pasal 4, berisi ketentuan bahwa negara-negara peserta (yakni negara yang ratifikasi KHA) akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lain demi pelaksanaan hak-hak anak, termasuk melakukan langkah-langkah *budgetair* untuk secara maksimal memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang di akui dalam konvensi.

Definisi Anak sesuai Pasal 1, berarti setiap manusia yang berumur kurang dari delapan belas tahun kecuali jika legislasi yang berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Batas umur legal yang membedakan antara anak dan dewasa ini sangat krusial terutama dalam upaya perlindungan anak. Misalnya, jika ditentukan batas umur legal untuk masuk dalam angkatan kerja dadalah lima belas tahun, anak-anak dibawah umur tersebut berhak mendapat pelindungagn dari eksploitasi ekonomi.

Hak terhadap Kelangsungan Hidup

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang seabik-baiknya.konsekuensinya menurut Kovensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6).disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan,khususnya perawatan primer (Pasal 24).

- 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7).
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama,kewarganegaraan, dan ikatan keluarga) (Pasal 8).
- 3) Hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9).
- 4) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (abuse) yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19);
- 5) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anaka a (Pasal 20);
- 6) Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21);
- 7) Hak-hak anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal: 203)
- 8) Hak atas menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak anak atas pendidikan (Pasal 27-28)

Hak terhadap Perlindungan

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan,dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawtan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Perlindungan dari ekploitasi meliputi:

- 1) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi;

- 2) Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak;
- 3) Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba;
- 4) Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi;
- 5) Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak, dan
- 6) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

Hak untuk Tumbuh Berkembang

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada pasal 28 Kovensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa:

- 1) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma;
- 2) Mendorong perkembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak;
- 3) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak ;dan
- 4) Mengambil langkah -langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur disekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu juga meliputi:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi;
- 2) Hak untuk bermain dan rekreasi;
- 3) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- 4) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
- 5) Hak untuk mengembangkan kepribadian;
- 6) Hak untuk memperoleh identitas;
- 7) Hak untuk didengar pendapatnya;dan
- 8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan fisik.

Hak untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

- 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- 3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung ;dan
- 4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum yang membuat Anak Terhindar dari Tindakan Eksploitasi Fisik (Seksual) dan Ekonomi Menurut Hukum Negara Kesejahteraan

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak

Dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak, baik yang lahir sebelum maupun sesudah peratifikasian KHA, antara lain peraturan mengenai batasan umur untuk anak yang terpaksa bekerja, yaitu anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur tidak kurang dari 15 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990). Dalam rangka melindungi tenaga kerja khususnya pekerja anak maka bagi pengusaha yang membuat pelanggaran terhadap Permenaker 01/MEN/1987 diancam pidana hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969).

Jelaslah bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada kenyataannya belum pernah dilakukan tindakan pemidanaan terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pekerja anak. Sehubungan dengan terjadinya krisis moneter dunia dan kasus pekerja anak menjadi sorotan dunia, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan diminta untuk.

- 1) Melakukan pemeriksaan dan memberi perhatian khusus terhadap perlindungan pekerja anak.
- 2) Lebih mengintensifkan pelaksanaan laporan.
- 3) Menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dan laporan yang menggambarkan:
 - a) Sektor apa yang paling banyak mempekerjakan anak,
 - b) Jenis pekerjaan yang paling banyak,
 - c) Pengaturan waktu kerja,
 - d) Jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan.

Selain itu kepada para kepala Dinas Tenaga Kerja diminta untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak diharap agar memprioritaskan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak.

- 1) Mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan MENAKER No. Per 01 / MEN / 1987.
- 2) Melaporkan pelaksanaannya kepada MENAKER. Masih adanya praktik eksploitasi terhadap pekerja anak menunjukkan bahwa fungsi dan wewenang pegawai pengawas belum dilaksanakan secara baik, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terus terjadi dan pelaksanaan perlindungan pekerja anak menjadi terabaikan.

Sesuai dengan kewenangannya Pegawai Pengawas berhak melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang disertai dengan pemberian sanksi pidana, akan tetapi sampai saat ini belum satupun pengusaha yang melakukan tindakan eksploitasi diajukan ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan tindakannya secara hukum. Hal ini membawa dampak kurang baik terhadap kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya

mengenai perlindungan pekerja anak. Karena meskipun pengusaha melakukan pelanggaran tidak pernah diberikan pembinaan apalagi pemberian sanksi pidana, sehingga pengusaha akan senantiasa melakukan pelanggaran berulang-ulang dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak pernah terwujud. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terjadi, maka perlindungan represif tidak pernah dilaksanakan dan eksploitasi terhadap pekerja anak akan tetap berlangsung. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak azasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Dengan demikian pihak yang bertanggungjawab terhadap perlindungan anak (maupun pekerja anak) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Negara dan pemerintah;
- 2) Masyarakat;
- 3) Keluarga dan orang tua.

Negara dan pemerintah telah memberikan prasarana dan sarana berupa seperangkat peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berwenang melaksanakan, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan sistem perlindungan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataannya masih terdapat cukup banyak pekerja anak yang kondisinya tereksplotasi dan belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai kelompok kedua yang bertanggungjawab terhadap perlindungan pekerja anak, terutama adalah para majikan / pengusaha itu sendiri dan kelompok kerja PPA yang dibentuk pemerintah.

Tidak adanya laporan tentang pekerja anak dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak, menunjukkan bahwa para majikan / pengusaha yang mempekerjakan anak tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk ikut menegakkan hukum perlindungan terhadap pekerja anak belum terbukti. Belum adanya aksi kerja yang nyata dari sekelompok kerja PPA ikut memberikan sumbangan terhadap terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak. Keluarga dan orang tua semestinya bertanggung jawab untuk tidak mempekerjakan anaknya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Para orang tua sebaiknya dapat memilih jalan keluar lain dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga., misalnya dengan mengikuti program transmigrasi yang telah terbukti dapat merubah tingkat kesejahteraan para transmigran. Dari paparan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pembinaan perlindungan hukum kepada para pekerja anak tidak terlaksanakan dengan baik. Peranan dari Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan hukum pekerja anak perlu di tumbuh kembangkan agar menjadi kenyataan sehingga tidak lagi terdapat eksploitasi terhadap pekerja anak.

Relevansi Sistem Perlindungan Hukum Pekerja Anak dengan Eksploitasi Pekerja Anak.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan dalam kepentingan manusia sapat terlindungi. Sistem perlindungan hukum terhadap pekerja anak ditujukan agar hubungan antara majikan dengan pekerja anak berlangsung tertib dan seimbang. Tertib agar menggunakan etika dan aturan yang benar dan diberlakukan, seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan karena ditegakkannya azas keadilan. Untuk menghindari tindakan eksploitasi pemerintah telah memberikan pembatasan-pembatasan untuk pekerja anak.

Secara formal Menaker telah menetapkan syarat-syarat mempekerjakan anak, yaitu tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari 4 jam sehari; tidak boleh dipekerjakan pada malam hari antara jam 18.00 sampai dengan 06.00; Pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku, sebanding dengan jam kerjanya; Pengusaha wajib mendukung program kerja dan belajar (Kejar), melalui kerjasama dengan pihak lain; Menciptakan dan melaporkan identitas anak yang dipekerjakan; Pengusaha wajib melakukan pengurangan pekerja anak secara bertahap.

Tiap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Tiap tenaga kerja termasuk pekerja anak berhak atas jaminan sosial, khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari aturan-aturan hukum yang tertulis diatas, sesungguhnya hak-hak pekerja anak telah dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum tersebut dipenuhi dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja anak. Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan diancam pidana dengan hukuman kurungan selama - lamanya tiga bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dari paparan tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem perlindungan hukum pekerja anak sudah menandai untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak. Sistem perlindungan hukum yang berlaku telah menjamin untuk dipenuhinya hak-hak pekerja anak dan mengatur pemberian sanksi apabila majikan yang mempekerjakan anak tidak memenuhi kewajiban terhadap pekerja anak maupun terhadap pemerintah. Ditinjau dari bentuk sanksi, semestinya sanksi yang berbentuk denda uang tidak boleh disebutkan besarnya karena nilai uang senantiasa berubah. Denda uang sebesar Rp. 100.000,- tidak sepadan dengan hukuman kurungan selama tiga bulan untuk masa sekarang.

Sebagai pilihan, dapat disebutkan denda uang senilai dengan biaya hidup si pengusaha selama tiga bulan. Hukum merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional

setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan. Oleh karena itu untuk menegakkan keadilan meniadakan praktik eksploitasi terhadap pekerja anak, diharapkan semua pihak baik pemerintah, pengusaha dan pihak-pihak terkait dapat melaksanakan sistem perlindungan hukum pekerja anak dengan benar dan bertanggungjawab. Atau semua pihak sebaiknya bertekad dan berupaya untuk sama sekali meniadakan pekerja anak.

Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Pemerintah Negara Indonesia dibentuk diantaranya untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu selagi Undang-Undang Dasar 1945 masih digunakan sebagai dasar hukum bangsa Indonesia dalam bernegara, maka Pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum dan sekaligus mencerdaskannya. Perlindungan, kesejahteraan dan kecerdasan harus ditujukan kepada semua komponen bangsa, tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan agama, jadi tidak terkecuali anak-anak dan para pekerja anak

Bangsa dan Negara Indonesia dalam mewujudkan komitmennya untuk menjamin kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak pada umumnya serta terhadap pekerja anak pada khususnya, selain tersirat dalam Pancasila dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, telah banyak produk hukum yang telah dihasilkan sebagai dasar / pedoman bagi semua pihak dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia. Upaya perlindungan terhadap pekerja termasuk pekerja anak meliputi aspek-aspek :

- a. Perlindungan hukum, perlindungan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak;
- b. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya;
- c. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat;
- d. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (Asikin Zaenal, 1993).

Perlindungan bagi pekerja anak, di sektor formal diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dalam peraturannya No. Per.01/Men/1987 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu :

- a. bagi pengusaha diharuskan wajib lapor yang tata cara dan bentuk laporannya diatur oleh MENAKER;
- b. bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan agar dalam melakukan pemeriksaan memberikan perhatian khusus berkaitan perlindungan pekerja anak, dan lebih mengintensifkan laporan dari hasil menganalisa dan mengevaluasi pemeriksaan.

Dalam pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak pemerintah juga memanfaatkan tripartite dengan mengadakan tinjauan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan kepada pekerja anak sektor formal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan :

- a. Peninjauan langsung ke perusahaan - perusahaan bersama dengan tim yang tergabung dalam tripartite.
- b. Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenaga kerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka ataupun sebaiknya tidak mempekerjakan pekerja anak.
- c. Meminta dan selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurangkurangnya mencantumkan, antara lain : identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, waktu kerja/ lamanya bekerja, fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan.

Pemerintah melalui tripartite telah melaksanakan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak dengan kondisi tereksplorasi. Kenyataan ini dimungkinkan terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Kunjungan / peninjauan untuk bimbingan dan pembinaan hanya dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans, sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar justru mempekerjakan anak;
- b. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada sekarang tinggal satu orang, sehingga tidak terjangkau pengawasan terhadap semua perusahaan, apalagi harus jemput bola ke perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor.

Pekerja anak di sektor informal lebih banyak jumlahnya namun perlindungan hukumnya tidak terjangkau melalui peraturan MENAKER No. Per. 01 / Men / 1987, karena pekerja anak di sektor informal tidak ada kejelasan hubungan kerja antara pekerja dengan majikan / pengusaha. Untuk menangani perlindungan anak di sektor informal ini Menteri Dalam Negeri melalui MENDAGRI No. 13 Thn 1999 memerintahkan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur beserta jajarannya Bupati / Walikota, Camat sampai dengan Lurah / Kepala Desa untuk melaksanakan program Penanggulangan Pekerja Anak (PPA), dapat diuraikan hasil kegiatan PPA sebagai berikut :

- a. Terbentuknya kelompok kerja penanggulangan pekerja anak (Pokja PPA) Kabupaten. Anggota Pokja-PPA terdiri dari unsur Pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Bappeda, PMD dan unsur masyarakat seperti Tim penggerak PKK, Ketua Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, LSM, SPSI, PKBI APINDO.
- b. Pengiriman tenaga pengajar / pelatih untuk mengikuti pembekalan.
- c. Mengadakan pelatihan fasilitator Penanggulangan Pekerja Anak (PPA), di ikuti semua kecamatan (27 Kecamatan) tiap kecamatan 3 orang. Tiap kecamatan

membentuk Pokja-PPA tingkat Kecamatan, juga mengadakan pelatihan bagi motivator dari tiap desa. Tiap desa / kelurahan menyiapkan tenaga motivator untuk mengikuti pelatihan pembekalan dalam rangka melaksanakan inovasi tentang PPA di desa / kelurahannya.

- d. Mengadakan inventarisasi data pekerja anak di tiap desa / kelurahan
- e. Memberikan beasiswa kepada 15 orang pekerja anak yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP.

Pemerintah sesungguhnya telah melaksanakan program PPA namun masih terdapat banyak pekerja anak yang bekerja pada sektor informal. Kondisi ini dimungkinkan oleh karena beberapa hal, yaitu :

- a. Aksi kerja PPA baru sampai tingkat pembentukan Pokja, belum sampai tingkat aksi kerja penanggulangan yang semestinya.
- b. Fasilitator yang telah dilatih belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya.
- c. Motivator yang telah dipersiapkan belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya.
- d. Aksi kerja PPA hanya aktif apabila sedang melaksanakan proyek PPA saja.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pemerintah telah berusaha melaksanakan perlindungan terhadap pekerja anak namun dalam pelaksanaannya belum tepat dan benar sesuai dengan jiwa dan tujuan yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek perlindungan hukum, sistem perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih jauh dari semestinya. Dari aspek perlindungan ekonomi, upah pekerja anak masih jauh dari UMK yang ditentukan. Dari aspek perlindungan sosial, para pekerja anak tidak diberi waktu yang cukup untuk mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dari aspek perlindungan teknis juga praktis tidak dilaksanakan karena dianggap pekerjaan yang dikerjakan sederhana dan ringan.

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja anak hanya dengan melakukan kunjungan pembinaan ke perusahaan-perusahaan saja masih jauh dari cukup. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang hanya satu orang dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya belum sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan indikasi bahwa pemerintah belum sungguh-sungguh dalam melaksanakan Undang-Undang ketenaga kerjaan maupun dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Pelaksanaan PPA, juga baru merupakan langkah awal dari suatu tindakan pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja anak, karena baru berupa inventarisasi jumlah pekerja anak, pembentukan Pokja-PPA dan pelatihan Pokja-PPA. Aksi kerja Pokja-PPA belum terbentuk nyata sebagai aksi pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja anak, sehingga belum mencapai target sasaran yang diharapkan.

Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Pasal 69 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Kedudukan Anak Sebagai Tenaga Kerja Konsep Negara Kesejahteraan.

Negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan yaitu Demokrasi (Democracy),

Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Justice) dan Anti diskriminasi.

Ide mengenai sistem kesejahteraan negara yang berkembang di Indonesia biasanya lebih sering bernuansa negatif ketimbang positif. Misalnya, sering kita dengar bahwa sistem kesejahteraan negara adalah pendekatan yang boros, tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi, dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya (*beneficiaries*). Akibatnya, tidak sedikit yang beranggapan bahwa sistem ini telah menemui ajalnya, alias sudah tidak dipraktikkan lagi di negara manapun. Meskipun anggapan ini jarang disertai argumen dan riset yang memadai. banyak orang menjadi kurang berminat membicarakan, dan apalagi, memperhitungkan pendekatan ini. Dari beberapa pemikiran para tokoh seperti JM.Keyness.

Pencetus teori *welfare state*, Prof. Mr. R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Maka akan sangat ceroboh jika pembangunan ekonomi dinafikan, kemudian pertumbuhan ekonomi hanya dipandang dan dikonsentrasikan pada angka persentase belaka. Kesejahteraan rakyat adalah indikator yang sesungguhnya.

Konsep kesejahteraan sering di artikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna:

- a. **Sebagai kondisi sejahtera (well-being).** Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena dasar gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapat dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
- b. **Sebagai pelayanan sosial.**
Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal.
- c. **Sebagai Tunjangan Sosial**
khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan.
- d. **Sebagai proses atau usaha terencana**
Yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah mempunyai pengertian untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas kehidupan,
 - b. Melalui pemberian pelayanan sosial dan,
 - c. Tunjangan sosial.

Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kedudukan Anak sebagai Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan atau mengabaikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak-anak seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 dimanfaatkan para pengusaha termasuk orang tua atau wali untuk melakukan eksploitasi ekonomi anak khususnya eksploitasi pekerjaan.

Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 mengatur lebih lanjut tentang batas-batas penggunaan pekerja anak oleh pengusaha. Ketentuan-ketentuan tersebut berisi tentang lapangan kerja anak harus merupakan pekerjaan yang mengembangkan bakat dan minat dan terpisah dari pekerja dewasa termasuk pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dilarang melibatkan pekerja anak.

Ketentuan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 yang memberikan peluang mempekerjakan anak jelas tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, hak asasi anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 yang sudah dikemukakan di atas menjadi tidak bermakna Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003. Berkaitan dengan implementasi pasal-pasal Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003, data pekerja anak di Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan terdapat sekitar 4,05 juta anak yang bekerja atau dipekerjakan. Anak-anak tersebut paling kurang dipekerjakan 21 jam per minggu sampai 35, jam per minggu. Bahkan sekitar 20,7 persen dari 4,05 juta pekerja anak bekerja pada kondisi berbahaya.

Salah satu contoh kasus penggunaan pekerja anak di atas berujung pada eksploitasi anak secara ekonomi adalah kasus CV. Sinar Logam di Tangerang. Perusahaan ini menggunakan empat orang pekerja anak yang bekerja bersama-sama dengan 30 (tiga puluh) orang pekerja dewasa untuk memproduksi perangkat dapur berupa wajan dan kuili alumunium. Para pekerja memperoleh perlakuan perbudakan dalam bentuk penyitaan barang pribadi untuk membatasi komunikasi dengan dunia luar, peniadaan upah, jam kerja yang melebihi batas, dan ruang tempat tinggal yang tidak manusiawi. CV Sinar Logam pada bulan Mei 2013. Perusahaan ini terletak di kampung Bayur, Sepatan Timur, Tangerang. Pemilik CV Sinar Logam adalah Yuki. Omzet pabrik senilai Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebulan. Hasil pemeriksaan di lokasi menunjukkan para pekerja memperoleh perlakuan tidak wajar dan upah jauh dibawah upah minimum. Tempat istirahat karyawan berukuran 8x6 meter diisi 34 orang karyawan dan beralaskan tikar. Barang pribadi pekerja disita pemilik usaha dan pekerja dilarang berkomunikasi dengan dunia luar. Dari total pekerja, polisi menemukan empat buruh masih berstatus anak-anak atau berusia di bawah 17 tahun. Perlakuan pengusaha terhadap pekerja dewasa disamakan dengan pekerja anak, termasuk juga jam kerja dan beban pekerjaan.

Sebagian besar dari para pekerja pada saat ditemukan berpakaian kumal, menderita penyakit kulit, dan kelopak mata gelap. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 jelas tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak. Pasal 69 Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tidak sesuai dengan konsepsi negara hukum

kesejahteraan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dimaksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945.

Secara asas hukum, Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hukum terhadap anak atas tindakan kekerasan dan diskriminasi, segenap ketentuan yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945 harus tunduk terhadap asas-asas hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 justru membuka atau memberikan peluang terhadap berbagai pihak untuk melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi yang bersifat ekonomis terhadap anak.

Dasar pertimbangan pembentuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan bagi anak-anak berusia 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan seperti orang dewasa adalah memberikan pelatihan, pengembangan minat dan bakat, dan pembentukan karakter anak. Namun, jalan pikiran atau pertimbangan tersebut menyampingkan asas hukum atau doktrin hukum kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum yang belum paripurna. Usia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah usia yang memberikan hak kepada anak untuk mendapat pengasuhan dan perlindungan hukum dari berbagai pihak.

Ketentuan lain dalam Pasal 69 ayat (2) butir (b) UU No. 13 Tahun 2003 memberikan persyaratan administratif yang harus dipenuhi orang tua dan pengusaha yang mempekerjakan anak antara lain perjanjian kerja. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak diciptakan oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut dibuat pengusaha dengan orang tua atau wali. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 memandang anak sebagai subjek hukum non paripurna yang belum mampu secara hukum untuk membuat keputusan hukum sendiri. Sehingga kehendak bebas dalam pembuatan perjanjian kerja berasal dari orang tua bukan dari anak tersebut. Namun, asas hukum tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten (taat asas). Oleh karena itu, ketentuan tersebut dapat dipandang sebagai membuka peluang bagi orang tua untuk melakukan eksploitasi ekonomi atas anak untuk terlibat dalam suatu perusahaan atau kegiatan industri.

Keputusan untuk bekerja tersebut adalah keputusan orang tua dan bukan keputusan anak karena anak dipandang tidak memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian kerja. Jika dipandang dari perspektif negara hukum kesejahteraan, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 yang mengizinkan orang tua melakukan eksploitasi ekonomi tersebut adalah suatu bentuk kekeliruan berpikir dari pembentuk undang-undang. Sebagai alasan dapat dikemukakan yakni karena pembentuk undang-undang tersebut membentuk undang-undang yang tidak sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang lebih tinggi yakni asas Negara hukum kesejahteraan seperti disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam butir (j) dan butir (k) Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 diatur tentang waktu kerja maksimum bagi seorang adalah 3 (tiga) jam kerja dan dilakukan pada siang hari serta

tidak mengganggu waktu sekolah. Jika diperhatikan pada usia 13 sampai 15 tahun, anak duduk dibangku sekolah pada tingkatan SMP sampai SMA.

Durasi jam pelajaran pada jenjang pendidikan sekolah menengah adalah tujuh sampai delapan jam. Dengan demikian, anak-anak yang sudah lelah belajar sepanjang hari di sekolah masih harus melakukan pekerjaan maksimum 3 (tiga) jam secara profesional. Jika anak bekerja di atas jam 2 (dua) sepulang sekolah, pekerjaan yang dilakukan anak tersebut selesai bukan pada siang hari. Oleh karena itu, para penulis menganggap ketentuan butir (j) dan butir (k) Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 bertentangan dan juga tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan anak.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sudah diatur dalam instrumen hukum internasional Konvensi Hak-Hak Anak pada Pasal 19 menyebutkan sebagai berikut "Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orang tua, wali, atau orang lain yang memelihara anak." Menurut penulis, berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 melanggar tatanan hukum nasional dan hukum internasional.

Dari perspektif asas hukum dan atau doktrin hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh suatu peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan (norma) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi membuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut kehilangan hak hidup (validitas) sebagai suatu figur hukum dalam hierarki dan sistem hukum. Namun, figur hukum peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap hidup sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang tidak atau dicabut atau diamandemen oleh DPR sebagai lembaga pembentuk hukum.

Cita-cita, Indonesia dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita tersebut disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD RI 1945 yang dirumuskan dalam frasa "kesejahteraan umum." Dalam rangka perwujudan kesejahteraan umum tersebut, bangsa Indonesia sepakat untuk memilih asas negara hukum kesejahteraan sebagai salah satu asas hukum utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum kesejahteraan, pemerintah berperan sebagai penguasa dan pelayan publik.

Pilar utama negara hukum kesejahteraan yang menjadi fokus perhatian penulis adalah hak asasi manusia dan perlindungan hukum sesuai dengan konteks judul dan rumusan masalah. Secara lebih khusus, fokus perhatian adalah hak asasi anak dan perlindungan hukum terhadap hak anak tersebut. Hak asasi manusia disebut dalam Alinea I dan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas kemerdekaan. Hak-hak asasi manusia lebih lanjut diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu BAB XA yang terdiri atas Pasal 28A sampai Pasal 28J. Secara garis besar pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak untuk

hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kebebasan informasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.

Dalam konteks hak anak, hak asasi anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut adalah hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak atas kelangsungan hidup mengandung makna bahwa semenjak masih berada di dalam kandungan sampai kemudian dilahirkan, anak berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan. Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh kasih sayang dalam pengasuhan orang tua atau wali atau pihak yang ditunjuk pemerintah dan sekaligus anak berhak juga untuk memperoleh segala kesempatan untuk pengembangan diri. Sedangkan hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan adalah hak anak untuk diperlakukan secara adil oleh pihak manapun dan terbebas dari segala bentuk tindakan yang merugikan pribadi anak baik fisik maupun psikologis.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak bangsa Indonesia untuk terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi diimplementasikan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang memberikan hak kepada anak atas perlindungan terhadap perlakuan yang berbentuk tindakan eksploitasi ekonomi. UU No. 35 Tahun 2014 memberikan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif (pasif) dalam bentuk hak anak untuk bebas dari segala tindakan memperlakukan, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu.

Perlindungan hukum tersebut berbentuk tindakan pemerintah memberikan pengakuan dan jaminan atas hak asasi anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi anak terhadap kemungkinan eksploitasi fisik (seksual) dan ekonomi dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 telah mencerminkan implementasi asas negara hukum kesejahteraan sangat sangat peduli terhadap kesejahteraan bangsa terutama kesejahteraan anak. Anak-anak adalah masa depan bangsa Indonesia sehingga harus dilindungi dengan baik supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan cara sejahtera lahir dan batin. Anak dalam kedudukan sebagai subjek hukum yang belum paripurna berhak untuk memperoleh jaminan supaya pemenuhan hak-hak asasi anak sebagaimana disebutkan di atas dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, praktik peradilan di Indonesia menetapkan batas usia anak demi perlindungan hak-hak anak dan masa depan terhadap anak tersebut. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P.2009/PN.Jaktim tanggal 17 maret 2009 menetapkan seseorang dianggap cakap bertindak secara hukum setelah berumur 18 tahun berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini berarti, anak dianggap belum mampu melakukan suatu perbuatan hukum apalagi dimintakan suatu pertanggungjawaban hukum sebelum mencapai batas usia tersebut. Dalam perspektif doktrin hukum, anak adalah subjek yang dipandang belum cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum.

Berdasarkan doktrin hukum, anak sebagai subjek hukum yang belum paripurna jika disuruh bekerja dan bertindak seperti seorang profesional yang bekerja dalam dunia pekerjaan adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Anak-anak yang beklum dewasa harus dipandang sebagai subjek hukum yang belum dapat bertanggungjawab secara mandiri atas dirinya sendiri dan segenap tindakannya. Ada yuridprudensi yang memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dengan cara memberikan beban kepada orang tua atau para pihak yang bertanggungjawab atas anak.

Putusan MA RI No. 477/K/Sip./1976 tertanggal 2 November 1976 memutuskan ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus sampai anaknya berumur 18 tahun. Usia 18 tahun dijadikan parameter dalam menentukan kecakapan hukum seorang anak sebagai subyek hukum. Hal ini dilandasi pemikiran seorang anak belum mampu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri sehingga perlu ditopang orangtua yang dalam hal ini adalah pihak ayah. Bentuk ideal perlindungan hukum terhadap anak-anak seperti dikemukakan di atas tidak selalu dilaksanakan secara taat asas dalam praktik.

Kesimpulan

Sesuai dengan uraian yang dipaparkan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa simpulan. Beberapa simpulan yang dapat ditetapkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan anak dan hak-hak anak sepenuhnya belum di berikan, maka masih adanya tindakan mempekerjakan anak yang semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan Undang-Undang yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak terhadap pekerja anak baru berupa pemberian hak perlindungan terhadap tindak kekerasan; Konvensi Hak Anak sebagai salah satu sistem perlindungan pekerja anak belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, hak tumbuh kembang anak, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk berpartisipasi.
- b. Bentuk perlindungan hukum seperti mengimplementasikan atau mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak agar terhindar dari mempekerjakan anak belum merata disampaikan oleh pemerintah, kepada masyarakat sebagai wujud perlindungan dari pemerintah terhadap pekerja anak, dan pemerintah berhak untuk memberikan sanksi pidana kepada pengusaha-pengusaha dan orang tua/wali yang mempekerjakan anak.
- c. Pasal 69 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 bertentangan dengan filosofi dan prinsip negara hukum kesejahteraan. Anak-anak harus menikmati hak hidup sebagai anak seperti diatur Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945. Salah satu bentuk perlindungan hukum atas anak yakni perlindungan hukum terhadap kekerasan dan diskriminasi diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang memberikan hak anak atas perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi. Akan tetapi, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 membuka peluang eksploitasi ekonomi atas anak yang dimanfaatkan pengusaha dan orang tua/wali.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengabaikan konsepsi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia anak-anak dan perlindungan hukum sebagai pilar utama.

Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003 mengatur lebih lanjut tentang batas-batas penggunaan pekerja anak oleh pengusaha. Ketentuan-ketentuan tersebut berisi tentang lapangan kerja anak harus merupakan pekerjaan yang mengembangkan bakat dan minat dan terpisah dari pekerja dewasa termasuk pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dilarang melibatkan pekerja anak.

Dalam perspektif simpulan-simpulan yang dipaparkan di atas, penulis mengemukakan saran-saran. Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan penulis yakni sebagai berikut:

- a. Perlu diupayakan satu kesatuan hukum nasional yang solid untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pekerja anak dan untuk meniadakan pekerja anak.
- b. Perlu diupayakan pemerintah, aparaturnya, para pengusaha, para orang tua/wali serta seluruh komponen bangsa untuk benar-benar mensosialisasikan agar terhindar dari perlakuan tidak sewenang-wenang, dan pemerintah harus lebih tegas terhadap pemberi kerja kepada anak apapun jenis pekerjaannya.
- c. Anak tidak boleh bekerja dengan alasan apapun. Pemerintah yang berkewajiban untuk mempersiapkan kebutuhan anak-anak untuk sekolah, bertumbuh dan berkembang sebagai salah satu perwujudan fungsi perlindungan dalam negara hukum kesejahteraan. Oleh sebab itu, dalam rangka membangun sistem perlindungan hukum terhadap hak asasi anak, penulis mengajukan gagasan supaya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang memberikan peluang bagi anak untuk bekerja segera dicabut atau diamandemen karena undang-undang tersebut juga tidak mendukung sistem pendidikan nasional yakni wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Daftar Pustaka

- Aturan Pelaksanaan Permenaker No.01/MEN/1987, Surat Edaran Dirjen Binawas Norma Kerja No.SE.II/ M / BW/ VII / 1988.
- Gosita Arief, (1993). Masalah Korban Kejahatan ,Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.222
- Gultom Maidin,(2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar) Refika Aditama,Bandung, hal.13
- Hadisuprpto,Paulus, (1996). Fakultas Hukum dalam Sosialisasi Kovenensi Hak-Hak Anak,hlm.7.
- Hadjon, M Philipus, (1994), Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.2
- Ibrahim,Johnny,(2006),Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,Bayumedia Publising,hlm.295.
- Indiarso dan Sapterno, (1996), Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jamsostek, Kurnia, Surabaya, hlm.12

- Indonesia *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah* ,UU No.22 Tahun 1999.Daerah,Pasal 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah.
- Indonesia,*Undang -undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279
- Indonesia,*Undang-Undang Dasar 1945*
- Indonesia,*Undang-Undang Keselamatan Kerja*, UU No.1 Tahun 1970 . LN No.1 Tahun 1970
- Indonesia,*Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*, UU No. 14 Tahun 1969. LN No.55 tahun 1969, TLN 2912
- Indonesia,*Undang-Undang,Perlindungan Anak*, No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002.LN No.109 Tahun 2002.TLN No.3821
- Joni Muhammad dan Zulechaina Z, Tanamas (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm: 8
- Magnis,Frans Suseno, (1988). *Etika Politik,Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*,Jakarta Gramedia Pustaka,Utama1,hlm.121.
- Manning, C. dan Diermen, P.Y., 2000, *Indonesia ditengah Transisi Aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, LKCS Yogyakarta, hlm.204.
- Marzuki Peter Mahmud, (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-12 tahun .Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya*.
- Mertokusumo,Sudikno, (2013). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*,Bandung Citra Aditya Bakti,hlm,140.
- Mohammad Farid,(1999), *Menggunakan Konvensi Hak Anak untuk Merspon Masalah Anak Jalanan*(mitrawacanawrc.com)
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
- Putranto,P, (2000). *Penanggulangan Pekerja Anak dan Pembangunan Masyarakat desa*.
- Rawls John, (1971). *A Theory of Justice*,Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara.
- Ronny Hanintjo Soemitro, (1990). *Peran Metodologi dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Masalah-masalah hukum. Majalah.
- Saraswati,Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,Citra Aditya Bakti Bandung. hlm.100.
- Sibuea P Hotma,(2010). *Asas Negara hukum,Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*,Jakarta,Penerbit Erlangga,hlm.25.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,(1995). *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14
- Soetarso, (1996). *Praktek Pekerja Sosial*,Bandung,Sekolah Tinggi kesejahteraan Sosial.
- Sukismo, (2002).*Usaha Memahami Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid)* Makalah Seminar Sehari,Forum Peduli Keadilan Masyarakat Banyumas. hlm.2-3
- Syamsudin, (1997). *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*,Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia,Jakarta,hlm.1.

- Thjepy Aloewi F,(1994),Syarat-Syarat kerja,Masalah Hubungan Industrial, Organisasi Ketenagakerjaan dan Perspektif PJPT II.Fakutas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,hlm.55
- Wadong,Maulana,Hasan, (2000). Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.
- Wahyudi S., 2002, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002,Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Universitas Soedirman Tanggal 31 Januari 2002, hlm: 1
- Yuli Adriatna, (2001). Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak, Yogyakarta, hlm.8
- Zaenal Asikin,(1993),Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo,Jakarta,hlm.76.